

## **ALOKASIKAN Rp150 MILIAR UNTUK PERTAHANKAN ADIPURA KENCANA**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2023/09/26/Jejara-Sampah-1056012059.jpeg>

### **Isi Berita:**

JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara peroleh anggaran dari Pusat sebanyak Rp 150 miliar. Tujuannya sebagai fasilitasi pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Refuse Derived Fuel (RDF).

Atas upaya itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Haizul Maarif mengatakan mendukung pembangunan tersebut. Ia menyepakati karena hal tersebut, akan mengatasi persoalan sampah di Jepara.

“Kami harap program pengelolaan TPST RDF ini benar-benar berhasil mengatasi persoalan sampah. Kita telah sekian kali meraih penghargaan Adipura dan Adipura Kencana,” papar Gus Haiz, sapaan akrabnya, kepada Joglo Jateng.

Hal tersebut, ia sampaikan setelah Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara meminta keterangan lengkap, terkait rencana pembangunan TPST RDF kepada Pemkab Jepara. Tidak hanya Gus Haiz, melainkan juga ada wakilnya seperti Junarso dan Pratikno.

Wakil Ketua DPRD Jepara, Junarso mengatakan, secara struktural menyepakati terkait pembangunan TPST dan RDF. Namun, pihaknya menggaris bawahi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola.

“Jangan sampai dengan teknologi modern ini ternyata SDM-nya belum disiapkan secara matang. Perencanaannya juga harus matang, termasuk rencana sinergi dengan desa dan lembaga lainnya agar tahun 2026 mendatang saat operasional, sudah siap semuanya,” terang Junarso.

Jika tidak disiapkan, Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno khawatir jika teknologi yang bagus jangan sampai dikelola dengan tidak bagus yang justru merugikan. Seperti pariwisata dan bidang usaha tertentu yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kesiapan dan kecakapan pengelola patut dipersiapkan sejak dini. Jangan sampai ketika sudah eksekusi ternyata tidak optimal. Bukan sia-sia, tapi hasil yang didapat kurang maksimal, harapan kita tentu yang terbaik,” jelas Pratikno.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Aris Setiawan mengucapkan, apabila proyek pemerintah ini berhasil akan mendagangkan pendapatan asli daerah (PAD). Yakni sekitar Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar per tahun.

Lantaran, sejak 19 September 2023 sudah ditandatangani nota kesepahaman dengan PT Semen Gresik yang akan membeli RDF. Produk akhirnya adalah pelet sampah anorganik yang dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif.

Selain itu, ia menyebut, Kapasitas TPST RDF 100 ton per hari juga akan menyelesaikan beban penanganan sampah termasuk dari Jepara bagian timur yang belum memiliki TPA. Sehingga selama ini diolah di TPA Bandengan.

“Sedangkan kalau tanpa RDF, kapasitas TPA Bandengan tak mampu lagi menerima sampah pada tahun 2026. Sehingga ini bisa disebut proyek jempolan untuk mempertahankan adipura kencana di Jepara,” pungkas Aris Setiawan. (cr2/fat)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2024/01/04/alokasikan-rp-150-miliar-untuk-pertahankan-adipura-kencana/>, “Alokasikan Rp 150 Miliar untuk Pertahankan Adipura Kencana”, tanggal 4 Januari 2024.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0711400935/tempat-pembuangan-sampah-senilai-rp-150-miliar-akan-dibangun-di-jepara>, “Tempat Pembuangan Sampah Senilai Rp 150 Miliar Akan Dibangun di Jepara”, tanggal 3 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. DAU ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mochammad Fadhil, "pengertian dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya", diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 08:27

- Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>3</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>4</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer